



Android Based Application for Counting Inheritance According to Islamic Religion

Aplikasi Hitung Waris Menurut Syariat Agama Islam Berbasis Android

M. Wahyu Pratama^{1*}, Arif Marsal²

^{1,2}Information System, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

E-Mail: ¹11653103370@students.uin-suska.ac.id, ²arif.marsal@uin-suska.ac.id

*Makalah: Diterima 25 Desember 2023; Diperbaiki 20 Januari 2024; Disetujui 25 Februari 2024
Corresponding Author: M. Wahyu Pratama*

Abstrak

Hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan tarikh pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Perhitungan secara manual yang masih dilakukan dapat menghabiskan banyak waktu dan juga sering terjadi kesalahan dalam perhitungan. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun Aplikasi Hitung Waris Menurut Syariat Agama Islam Berbasis Android yang mampu menyimpan hasil perhitungan. Pembuatan aplikasi ini menggunakan metode Waterfall. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan User Acceptance Test dan Black Box didapat keseluruhan penilaian aspek pengguna aplikasi yaitu setuju (79,8%), serta secara fungsional menghasilkan hasil yang diharapkan.

Kata Kunci: Android, Aplikasi, Black Box, Syariat Islam, Tarikh, User Acceptance Test, Waterfall

Abstract

The inheritance law in Islam is a law that regulates the transfer of ownership rights of the inheritance of the deceased, determining who is entitled to be an heir and how much each party is entitled to. The manual calculations that are still being carried out can consume a lot of time and often result in calculation errors. The aim of this research is to develop an Android-based Islamic Sharia Inheritance Calculation Application that is capable of storing calculation results. The development of this application uses the Waterfall method. Based on the results of testing using User Acceptance Test and Black Box, the overall assessment of user aspects of the application is agreement (79.8%), and it also produces the expected results in terms of functionality.

Keyword: Android, Application, Black Box, Islamic Sharia, Tarikh, User Acceptance Test, Waterfall

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi memudahkan penyebaran informasi melalui *smartphone*. *smartphone* merupakan pengembangan dari telepon selular yang kemudian ditambahkan fitur dan fasilitas lain sehingga menjadi telepon yang cerdas dan disebut *smartphone* [1]. Sedangkan menurut [2], *smartphone* adalah telepon yang menyediakan fitur yang berada diatas dan diluar kemampuan sederhana untuk membuat panggilan telepon.

Islam memiliki peran dalam perkembangan ilmu teknologi bahwa Syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ilmu teknologi [3]. Ketentuan halal-haram (hukum-hukum syariah Islam) wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ilmu teknologi. Ilmu teknologi yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan ilmu teknologi yang tidak boleh dimanfaatkan, adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Peran Islam dalam perkembangan ilmu teknologi pada dasarnya ada dua. Pertama menjadikan Aqidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan (Zuhdi, 2015). Kedua, menjadikan syariat Islam (yang lahir dari Aqidah Islam) sebagai standar bagi pemanfaatan ilmu teknologi dalam kehidupan sehari-hari [5] Umat Islam boleh memanfaatkan ilmu teknologi jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaliknya jika suatu aspek

ilmu teknologi dan telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walau menghasilkan manfaat sesaat memenuhi kebutuhan manusia (Sapada dan Arsyam., 2020).

Hukum kewarisan Islam atau disebut dengan faraidh adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan *tirkah* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing juga didefinisikan sebagai bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris [7]. Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *Fiqh Mawaris* dan Ilmu *Faraidh*. [8].


Ada tiga jenis hukum kewarisan yang dikenal di tengah-tengah masyarakat, yaitu: pertama, hukum kewarisan berdasarkan syariat Islam, seperti tertuang dalam ilmu *faraidh*, Kedua hukum kewarisan adat yang sangat pluralistik keadaannya dan sifatnya tidak tertulis, dan ketiga, hukum kewarisan yang berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Basyir, 1992). Pada umumnya dalam menentukan faraidh atau pembagian warisan dilakukan dengan cara perhitungan manual sehingga dapat menghabiskan banyak waktu, dan menimbulkan terjadinya kesalahan dalam perhitungan hal tersebut merupakan suatu masalah dalam pembagian warisan [10].

Beberapa penelitian dalam jurnal Al-Azhar Indonesia dan penelitian lainnya yaitu penelitian tentang *Web Based Application in Calculation of Family Harigate*, jurnal penelitian Sistem *E-Faroid* dengan Pendekatan Metode *Web Engineering* yang membahas masalah pembagian warisan yang sering memicu konflik keluarga karena kurangnya pemahaman tentang ahli waris dan hukum faraidh. Penelitian terakhir Rancang Bangun Sistem Pakar Berbasis *Web* untuk Perhitungandan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam [11] penelitian ini memiliki kesamaan yaitu kurangnya pengetahuan dari ahli waris dan pihak terkait mengenai hukum faraidh. Juga sulitnya mencari pakar atau ahli di bidang faraidh menjadi permasalahan yang terjadi saat ini.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada pendahuluan maka akan dilakukan pembuatan aplikasi hitung warisan menurut syariat agama Islam berbasis android yang nantinya memiliki keunggulan mudah diakses hanya melalui *smartphone* tanpa memerlukan koneksi internet dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Selain itu, juga terdapat berbagai macam informasi mengenai hukum faraidh, bukan hanya sekedar aplikasi untuk melakukan perhitungan, namun pengguna aplikasi ini nantinya dapat mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang hukum faraidh.

2. METODE DAN BAHAN

Metode pada penelitian ini dilakukan beberapa tahapan yang dapat dilihat pada gambar 1 diantaranya yang meliputi (1) Tahap Perencanaan, (2) Tahap Pengumpulan Data, (3) Tahap Analisis, (4) Tahap Perancangan, (5) Tahap Implementasi dan Pengujian, dan terakhir Dokumentasi.



Gambar 1. Metode Penelitian

Berdasarkan gambar 1 yaitu metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini dilakukan identifikasi permasalahan pembagian ahli waris berdasarkan kaidah faraidh, penentuan batasan masalah agar tidak keluar dari cakupan penelitian, dan penentuan tujuan yang berguna untuk memperjelas maksud penelitian.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada penelitian ini tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan studi pustaka data yang diperoleh berdasarkan buku, jurnal, internet, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Tahap Analisis

Tahap analisis pada penelitian ini yaitu menganalisis kebutuhan pengguna untuk menghitung ahli waris, melakukan analisa kebutuhan data yang akan dilakukan terhadap semua data yang diperlukan pada penelitian ini.

4. Tahap Perancangan

Pada Tahap perancangan yaitu perancangan arsitektur sistem dengan menggunakan Microsoft Visio, yang mencakup perancangan UML dan interface pada sistem aplikasi yang akan dibuat sehingga sampai pada rancangan selesai.

5. Tahap Pengujian dan Implementasi

Pada tahap ini yaitu tahap pengujian atau testing yang dilakukan setelah selesai tahap pembuatan dan seluruh data telah dimasukkan, sehingga sampai pada tahap implementasi sistem yang dilakukan apabila sistem disetujui termasuk program yang telah dibuat pada tahap perancangan sistem agar siap digunakan.

2.1 Ilmu Waris

Faridhah yang berarti "*mafrudhah*" adalah bentuk jamak dari kata "faraid" (Suramiharja, 2018). Menurut syariat ilmu waris adalah tentang bagian-bagian harta yang diberikan kepada orang-orang yang berhak atasnya. Bagian warisan memiliki tiga alasan yaitu silsilah atau hubungan darah, perkawinan yang benar, dan kepemilikan budak merdeka.

2.2 Tarikah

Pengertian waris yang dikenal di kalangan ahli hukum adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli waris, baik berupa harta (uang) maupun yang lainnya. Jadi, pada dasarnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai warisan. Ini termasuk yang terkait dengan utang dan kredit, baik utang yang terkait dengan pokok hartanya (seperti aset yang digadaikan) maupun utang yang terkait dengan kewajiban pribadi yang harus dibayar (misalnya pembiayaan pinjaman atau mahar yang belum dikabulkan kepada istrinya).

2.3 Aplikasi

Aplikasi merupakan program yang berisikan perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Jadi aplikasi secara umum adalah suatu proses dari cara manual yang ditransformasikan ke komputer dengan membuat sistem/ program agar data dapat diolah serta lebih berdaya guna secara optimal.

2.4 Android

Android adalah sistem operasi untuk perangkat mobile yang dikembangkan oleh Google.Inc dan dirilis pada tahun 2007. Penggunaan ponsel pintar berbasis Android telah meningkat signifikan, dengan lebih dari 80% pengguna ponsel pintar di dunia menggunakan Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi, serta menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Google.Inc membeli Android dan membentuk Open Handset Alliance bersama 34 perusahaan lainnya, termasuk HTC, Motorola, Qualcomm, dan Nvidia [13].

2.5 Java

Java adalah bahasa pemrograman inovatif yang telah menjadi bahasa pilihan untuk menjalankan program di berbagai sistem komputer. Java memungkinkan pemrogram untuk menulis program kecil yang disebut applet, yaitu program yang dapat dipasang di halaman web. Kode yang diinstal yang dijalankan pada

halaman web dapat menampilkan berbagai bentuk yang menarik seperti teks dan grafik interaktif sesuai keinginan, asalkan halaman web tersebut tertanam dalam kode java..


2.6 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modelling Language (UML) dikembangkan sebagai bahasa standar untuk pemodelan perangkat lunak, memfasilitasi kerja sama dan pemahaman di antara banyak pihak. UML menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek dan berfungsi untuk menentukan, mendeskripsikan, dan mendokumentasikan perangkat lunak. Ini adalah bahasa visual yang memanfaatkan diagram dan teks pendukung untuk mengomunikasikan tentang suatu sistem. UML tidak terbatas pada metodologi tertentu tetapi umumnya digunakan dalam konteks berorientasi objek.

3. ANALISA DAN HASIL

3.1 Use Case Diagram


Diagram ini menggambarkan kegiatan yang dapat dilakukan *actor* terhadap sistem yang dikembangkan. Yang dilaksanakan terhadap penelitian ini terdapat satu *actor* yang menjadi pengguna sistem, yaitu pengguna. Diagram use case terlihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Use Case Diagram

3.2 Activity Diagram

Activity diagram ini menampilkan alur kerja atau aktivitas pada aplikasi terdapat dua activity diagram yaitu activity diagram hitung waris dan activity diagram info waris. Pada *Activity diagram* hitung waris, sistem akan menampilkan *form input* dari waris kemudian data yang telah di *input* di proses oleh sistem berdasarkan hukum waris secara Islam. Setelah itu sistem akan menampilkan hasil perhitungan. Sedangkan pada activity diagram info waris dalam bagan aktivitas ini, pengguna dapat melihat informasi tentang pewarisan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pewarisan. Activity diagram hitung waris dan activity diagram info waris terlihat pada gambar 3 dan 4.




Gambar 3. Activity Diagram Hitung Waris



Gambar 4. Activity Diagram Info Waris

3.3 Class Diagram


Class diagram menampilkan kelas atau paket yang akan digunakan dalam aplikasi, Class diagram ditunjukkan pada Gambar 5.




Gambar 5. Class Diagram

3.4 Sequence Diagram

Sequence diagram untuk sistem yang dikembangkan terdiri dari dua diagram sequence yaitu sequence diagram hitung waris dan sequence diagram info waris. Kedua sequence diagram tersebut dapat dilihat pada gambar 3.5 dan 3.6 sebagai berikut.



Gambar 6. Sequence Diagram Hitung Waris



Gambar 7. Sequence Diagram Info Waris

3.5 Tampilan Halaman Menu Utama

Halaman menu utama pada Gambar 8 adalah halaman awal dari sistem saat pertama kali sistem diakses. Halaman tombol untuk hitung waris dan tombol info untuk melihat informasi tentang waris.



Gambar 8. Halaman Menu Utama

TAMPILAN HITUNG WARIS

Halaman hitung waris terbagi menjadi enam halaman untuk memasukan data warisan dan ahli waris, tampilan halaman hitung waris menentukan halaman hitung waris, siapa yang meninggal, status pernikahan serta jumlah harta yang di tinggalkan si mayit terlihat pada Gambar 9 sebagai berikut.

Wariss	Wariss
Langkah 1	Langkah 2
<p>Tentukan Siapa yang Meninggal</p> <p>Hal yang pertama kali dilakukan adalah mengetahui siapa yang meninggal, mulai dari jenis kelamin, apakah mayit sudah menikah dan jika sudah menikah apakah sudah memiliki anak?</p> <p>Jenis Kelamin :</p> <p><input checked="" type="radio"/> Laki - Laki</p> <p><input type="radio"/> Perempuan</p> <p>Status pernikahan :</p> <p><input checked="" type="radio"/> Sudah Menikah</p> <p><input type="radio"/> Belum Menikah</p> <p><input type="radio"/> Bercera</p> <p>Mempunyai anak?</p> <p><input checked="" type="radio"/> Ya</p> <p><input type="radio"/> Tidak</p>	<p>Selanjutnya menghitung seluruh harta yang dimiliki si mayit atau yang dikenal dengan sebutan atau Warisan. Kemudian ada baiknya cek dulu apakah sudah benar-benar tidak ada kewajiban yang harus tunaikan dari hal yang berkaitan dibawah ini.</p> <p>Total harta warisan :</p> <p>Rp. 200000000</p> <hr/> <p>Harta campur (Milik istri / Gönogini) :</p> <p>Rp. 0</p> <hr/> <p>Hutang :</p> <p>Rp. 0</p> <hr/> <p>Biaya pemakaman :</p> <p>Rp. 0</p> <hr/> <p>Wasiat (maksimum 1%) :</p> <p>Rp. 0</p>

Gambar 10. Halaman Hitung Waris: Data Ahli Waris

Wariss	Wariss
Langkah 3	Langkah 3
<p>Masukkan Ahli Waris</p> <p>Masukkan anggota keluarga si mayit yang masih hidup atau masih terkait dalam pernikahan (suami/istri yang sudah bercerai tidak termasuk dalam hitungan, tetapi anak kandung dari perceraian masuk dalam hitungan)</p> <p>Anak Laki-laki: 2</p> <p>Anak Perempuan: 2</p> <p>Istri: 1</p> <p>Bapak: <input checked="" type="checkbox"/> Ada</p> <p>Ibu: <input checked="" type="checkbox"/> Ada</p>	<p>Masukkan Ahli Waris</p> <p>Masukkan anggota keluarga si mayit yang masih hidup atau masih terkait dalam pernikahan (suami/istri yang sudah bercerai tidak termasuk dalam hitungan, tetapi anak kandung dari perceraian masuk dalam hitungan)</p> <p>Nenek (Ibu dari Bapak) (terhalang)</p> <p>Nenek (Ibu dari Ibu) (terhalang)</p> <p>Kakek (Ayah dari Bapak) (terhalang)</p> <p>Cucu Laki-laki (terhalang)</p> <p>Cucu Perempuan (terhalang)</p>

Gambar 11. Halaman Hitung Waris: Data Ahli Waris berikutnya

Wariss	Wariss
Langkah 3	Langkah 3
<p>Masukkan Ahli Waris</p> <p>Masukkan anggota keluarga si mayit yang masih hidup atau masih terkait dalam pernikahan (suami/istri yang sudah bercerai tidak termasuk dalam hitungan, tetapi anak kandung dari perceraian masuk dalam hitungan)</p> <p>Saudara Kandung (terhalang)</p> <p>Saudari Kandung (terhalang)</p> <p>Saudara Sebapak (terhalang)</p> <p>Saudari Sebapak (terhalang)</p> <p>Saudara Seibu (terhalang)</p> <p>Saudari Seibu (terhalang)</p>	<p>Masukkan Ahli Waris</p> <p>Masukkan anggota keluarga si mayit yang masih hidup atau masih terkait dalam pernikahan (suami/istri yang sudah bercerai tidak termasuk dalam hitungan, tetapi anak kandung dari perceraian masuk dalam hitungan)</p> <p>Anak laki-laki dari Saudara/i Sekandung (terhalang)</p> <p>Anak laki-laki dari Saudara/i Sebapak (terhalang)</p> <p>Paman Kandung (terhalang)</p> <p>Paman Sebapak (terhalang)</p> <p>Anak laki-laki dari Paman Kandung (terhalang)</p> <p>Anak laki-laki dari Paman Sebapak (terhalang)</p>

Gambar 12. Halaman Hitung Waris: Jumlah Ahli Waris

TAMPILAN HASIL HITUNG WARIS

Di halaman hasil hitung waris menampilkan hasil waris berdasarkan data yang telah dimasukan dan dihitung berdasarkan syariat Islam, tampilan hasil waris dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Halaman Hasil Hitung Waris

TAMPILAN INFORMASI

Pada tampilan informasi pengguna dapat melihat informasi mengenai pengertian waris, hukum dasar waris, ahli waris, penghalang waris, dan perhitungan waris. Tampilan informasi terlihat pada gambar 4.6.



Gambar 15. Halaman Menu Informasi

PENGUJIAN TERHADAP PENGGUNA APLIKASI

Pengujian dilakukan dengan menggunakan User Acceptance Test dan Black Box. Adapun pengujian terhadap aplikasi dapat diperhatikan pada table 1.

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Jumlah
1	Aplikasi ini mudah di akses di ponsel.	8	16	2	0	0	26
2	Aplikasi ini memiliki tampilan user interface yang mudah di pahami	2	19	5	0	0	26

3	Aplikasi ini mudah di gunakan.	5	16	5	0	0	26
4	Fitur pada aplikasi ini bisa dioperasikan dengan baik.	4	17	5	0	0	26
5	Aplikasi ini sesuai kebutuhan pengguna.	8	8	10	0	0	26
6	Aplikasi ini mempermudah pengguna untuk mendapatkan informasi	4	16	6	0	0	26
7	Informasi yang di sajikan oleh aplikasi ini Jelas	6	16	4	0	0	26
8	Aplikasi tidak membutuhkan penyimpanan yang banyak.	2	14	10	0	0	26
9	Fitur yang di sediakan aplikasi ini memuaskan.	5	15	6	0	0	26
10	Fitur yang telah tersedia petunjuk untuk pengguna.	6	19	1	0	0	26
11	Petunjuk mudah di mengerti dan mempermudah pengguna.	8	14	4	0	0	26
12	Aplikasi ini tidak membutuhkan kuota internet.	4	17	5	0	0	26
Total		62	187	63	0	0	312

Secara keseluruhan penilaian kualitas dari aspek multimedia dan penggunaan aplikasi ini dapat di hitung dengan rumus $P_k = (f/n) * Ikb$. Dimana: P_k = Presentase untuk k kondisi dalam sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. f = total responden dalam k kondisi. N = jumlah total pertanyaan di kalikan total responden. Ikb = interpretasi kondisi terbesar (sangat tidak setuju 20%, tidak setuju 40%, netral 60%, setuju 80%, sangat setuju 100%). $V = 26$. Maka secara keseluruhan penilaian kualitas dari aspek aplikasi waris ini dapat di hitung menggunakan rumus, sehingga untuk masing-masing kondisi diperoleh presentase sebagai berikut: P sangat tidak setuju $(0 / 312) * 20\% = 0,0\%$, P tidak setuju $(0 / 312) * 40\% = 0,0\%$, P netral $(63 / 312) * 60\% = 12,1\%$, P setuju $(187 / 312) * 80\% = 47,9\%$, P sangat setuju $(62 / 312) * 100\% = 19,8\%$. Maka total presentase di dapat dengan menjumlahkan P sangat tidak setuju + P tidak setuju + P netral + P setuju + P sangat setuju, sehingga di dapat aspek aplikasi 79,8% (setuju).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembuatan aplikasi waris, maka memiliki kesimpulan yaitu menghasilkan Aplikasi Hitung Waris Menurut Syariat Agama Islam Berbasis Android yang mempermudah dalam pembagian serta aplikasi yang dapat menyimpan hasil perhitungan dalam bentuk file. Dan berdasarkan hasil pengujian menggunakan *Black Box* dan *User Acceptance Test* didapat penilaian aspek pengguna aplikasi setuju 79,8% dan secara fungsional menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan aplikasi dimasa yang akan datang. Adapun saran yang dapat dilakukan oleh peneliti lainnya adalah mengembangkan aplikasi agar bisa digunakan pada sistem operasi mobile yang lain seperti iOS dan mengembangkan desain pada sistem ini agar pengguna tidak merasa bosan dengan antar muka aplikasi ini.

REFERENCES

- [1] F. R. Doni, Wahyudin, and N. A. Septiani, "Monitoring Kamera CCTV Untuk Perangkat Mobile Dengan Menggunakan Smartphone," *J. Tek. Komput. AMIK BSI*, vol. 8, no. 2, pp. 174–180, 2019, doi: 10.31294/jtk.v4i2.
- [2] M. Y. P. Mahendra, I. N. Piarsa, and D. Putra Githa, "Geographic Information System of Public Complaint Testing Based On Mobile Web (Public Complaint)," *Lontar Komput. J. Ilm. Teknol. Inf.*, vol. 9, no. 2, p. 95, 2018, doi: 10.24843/lkjiti.2018.v09.i02.p04.
- [3] N. Hasibuan, "Peran Islam dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan," *Logaritma J. Ilmu-ilmu Pendidik. dan Sains*, vol. II, no. 01, pp. 18–36, 2014.
- [4] M. H. Zuhdi, "Fiqh al-Bi'ah Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi.," no. 35.
- [5] and W. Ainiyah, "MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Nur Ainiyah, Nazar Husain Hadi Pranata Wibawa Abstrak A. Pendahuluan Pendidikan karakter menjadi isu penting dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini, hal ini berkaitan dengan fenomena dekadensi moral yang terjadi

- ditengah,” *Al-Ulum*, vol. 13, no. 11, p. 30, 2013.
- [6] I. Hj, A. Ombong, M. Si, M. Arsyam, S. Pd, and M. Pd, “Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Menunjang manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia (Arsyam, M. 2020)rut Pandangan Islam,” *J. Ilmu-Ilmu Kependidikan dan Sains*, vol. 2, no. 1, pp. 2–3, 2020.
- [7] K. Sukarna and J. K. Hambali, “Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia,” *J. Ius Const.*, vol. 2, no. 2, p. 170, 2017, doi: 10.26623/jic.v2i2.659.
- [8] R. Rahmawati and N. U. Khasanah, “Strategi Cms (Centre for Mawarits Studies) Unida Gontor Dalam Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Ilmu Mawarist Di Keluarga Muslim,” *Pros. Semin. Nas. Cendekiawan*, pp. 1–8, 2019, doi: 10.25105/semnas.v0i0.5873.
- [9] A. A. Basyir, “Hukum Islam Di Indonesia dari Masa ke Masa,” *Unisia*, vol. 13, no. 16, pp. 9–13, 1993, doi: 10.20885/unisia.vol13.iss16.art1.
- [10] M. Asmara, R. Kurniawan, and L. Agustian, “Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial,” *Jure J. Huk. dan Syar’iah*, vol. 12, no. 1, pp. 17–34, 2020, doi: 10.18860/j-fsh.v12i1.7580.
- [11] F. Nurachman, *RANCANG BANGUN SISTEM PAKAR BEBASIS WEB UNTUK PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM*. 2010.
- [12] Firdaos, “Pemahaman Mahasiswa Stai Sebelas April Sumedang Terhadap Ilmu Waris,” *Al-Mujaddid / J. Ilmu-ilmu Agama*, vol. 1, no. 1, pp. 90–98, 2017.
- [13] R. P. Niza, S. Andini, and E. Erlinda, “Perancangan Dan Implementasi Aplikasi M-Commerce Dengan Konsep Business To Costumer (B2C) Berbasis Android Pada Toko Calista Collection Gunung Pangilun Padang,” *J. Teknol. Dan Open Source*, vol. 2, no. 1, pp. 41–52, 2019, doi: 10.36378/jtos.v2i1.141.
- [14] I. Horten, “Ivor Horten’s Beginning VC++.”
- [15] Shalahuddin, “Karakteristik Kepemimpinan Dalam,” *Media Neliti*, vol. 1, no. 2, pp. 171–188, 2016.